

BAB IV

ANALISIS

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Kepemimpinan Perempuan

Kedudukan perempuan dalam kepemimpinan pada dasarnya menjadi persoalan tersendiri mengingat laki-laki memiliki tempat yang khusus sebagaimana telah digambarkan baik dalam tinjauan al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Perempuan sebagai pemimpin akan menimbulkan dua hal yang menjadi tanggungjawab dalam dirinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syafiq Hasyim bahwa perempuan dalam tinjauan *fiqh* memiliki peran secara hakikat.¹ Peran tersebut tidak lain adalah sebagai sosok istri atau ibu dalam rumah tangga.

Indonesia memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam politik khususnya untuk menjadi pemimpin. Dengan setaranya kedudukan ini menjadikan pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1974 pada dasarnya tidak melarang seorang perempuan untuk menjadi menduduki jabatan publik. Hanya saja jika memperhatikan tugas seorang pejabat publik yang amat berat, nampak tidak cukup jika hanya memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin saja melainkan juga kecakapan dan kemampuan. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahkan memberikan kewajiban keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia melalui lembaga legislatif yang diprakarsai oleh Pasal

¹Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tidak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 189.

173 Ayat (2) huruf e bahwa “Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan merupakan hal yang wajib dalam politik Indonesia bahkan diberikan batasan minimal 30% dalam pemilihan umum. Artinya keterlibatan perempuan adalah keharusan dalam sistem perwakilan melalui lembaga legislatif.

Bahkan hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 245 bahwa “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Oleh karenanya jelas bahwa hukum di Indonesia menginginkan adanya keterlibatan kepemimpinan perempuan minimal sebagai perwakilan. Ini menjadi dasar kepemimpinan perempuan nampak diakui keterlibatannya dalam politik hukum di Indonesia. Partai politik juga harus peka dan tegas terkait dengan keterwakilan perempuan dalam pemilu sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 241 ada beberapa ketentuan yang diatur untuk seleksi bakal calon legislatif dalam pemilihan umum:

1. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
2. Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Sejatinya keterlibatan perempuan minimal 30% pada tingkat nasional, provinsi, bahkan daerah merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perempuan hak yang sama. Kesamaan hak tersebut tidak semestinya dilihat pada kesetaraan gender melainkan keterwakilan hak-hak perempuan yang ada di Indonesia yang harus diperjuangkan terkait dengan hukum.

Selanjutnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 nampak tidak membatasi hak perempuan untuk menjadi pemimpin negara melalui calon pemilihan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang ini memberikan hak yang sama baik itu laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin suatu negara melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Setidaknya menurut Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 calon presiden memiliki syarat sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
3. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
12. Terdaftar sebagai Pemilih.
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan teratur melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
14. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden , selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
15. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
17. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI dan
20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Dengan demikian setiap orang pada dasarnya bebas dan boleh untuk mencalonkan diri menjadi presiden apalagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang memberikan keleluasaan akan perempuan memimpin suatu negara. Kepemimpinan perempuan tersebut juga menjadi pembahasan melalui sejarah kepala negara Indonesia yang pernah dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri yang kala itu menjadi Presiden Republik Indonesia kelima dan merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia.

Kepemimpinan perempuan di Indonesia nampak semakin terlihat sebagai penyeimbang kepemimpinan laki-laki. Jika ditinjau dari aspek keislaman sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kedudukan perempuan khususnya sebelum Islam datang jauh berada di bawah laki-laki bahkan sangat rendah. Islam kemudian hadir untuk menyeimbangkan kedudukan perempuan bahkan Islam telah menetapkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kedudukan yang seimbang sesuai porsinya. Islam telah mengangkat

derajat wanita secara signifikan dan menganugerahkan kepada mereka derajat martabat dan kehormatan yang melampaui yang ditemukan dalam agama lain. Dalam ajaran Islam, perempuan dianggap setara dengan laki-laki, dan keunggulannya secara langsung bermanfaat bagi keluarganya. Perempuan dalam Islam memiliki berbagai hak, termasuk hak untuk memiliki properti, terlibat dalam berbagai transaksi seperti menyewa, membeli, dan menjual, dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan baik sebagai pembelajar maupun pengajar, selama hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan keyakinan mereka.²

Beberapa bait pasal yang menjelaskan secara detail Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) berbunyi, “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”, kemudian Pasal 28 D Ayat (3) yang sudah di amandemen kedua mengamanatkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah” dan Pasal 28 H Ayat (2) yang berbunyi, “ setiap orang berhak mendapat kemudahan dan Perlakuan Khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan demikian sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan artinya perempuan juga berhak menjadi pemimpin negara.

² Raihan Putry, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Madarisuna* 4, no. 2 (2015), hlm. 627.

B. Tinjauan Hadis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kepemimpinan Perempuan

Peranan perempuan dalam sistem pemerintahan nampak tidak dapat hanya dilihat dari sudut pandang hukum positif saja sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Masyarakat Indonesia yang notabena adalah masyarakat muslim memiliki sudut pandang dalam menentukan pemimpin yang berdasar dari hukum Islam baik itu al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. Kemudian juga perlu memandang aspek historis dari keterlibatan perempuan yang juga disandarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, tabi'in, hingga pada masa sekarang.

Kendati demikian keberperanan laki-laki pada dasarnya merupakan hal yang sudah tidak dapat terelakkan baik dari segi ketentuan hukum maupun fakta sosial politik kepemimpinan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejatinya memberikan keleluasaan kepada perempuan untuk terlibat dalam politik di Indonesia. Bagaimana tidak jika memperhatikan ketentuan bahwa keterlibatan perempuan adalah 30% dengan skala minimal dan tidak dibatasi sama sekali. Meskipun keterlibatan perempuan tersebut masih sangat minim di Indonesia, hanya saja melalui ketentuan ini seolah menghendaki adanya kepemimpinan perempuan baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif.

Penulis dalam hal ini akan menguraikan kepemimpinan perempuan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dua aspek yakni kepemimpinan dalam ranah legislatif dan juga eksekutif. Ini mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut nampak ada

dua tinjauan berbeda yang apabila dianalisis berdasarkan hadis-hadis kepemimpinan perempuan.

1. Kepemimpinan Perempuan pada Legislatif

Hadis utama terkait dengan kepemimpinan perempuan ialah ketika Nabi Saw. mendapat kabar bahwa Persia mengangkat seorang perempuan menjadi raja yakni Basrah anak dari Kisra yang saat itu meninggal dibunuh oleh putranya sendiri. Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ
الْحَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ³

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami ‘Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Saw. tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda: ‘Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka’.”⁴

Hadis ini menjadi pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan keterlibatan perempuan dalam memimpin. Dari tinjauan historis hadis tersebut adalah ketika Nabi Saw. mendapatkan kabar bahwa surat yang ia kirim ke Kisra ternyata dirobek olehnya sehingga sontak terbunuhnya Kisra nampak merupakan balasan dari Allah Swt. Kemudian diangkatnya Basrah menjadi raja Persia sontak membuat Nabi Saw. memberikan sabda bahwa ketika sebuah negara dipimpin oleh perempuan akan menimbulkan kemudaratan. Jika dipahami secara tekstual

³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 87.

⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid II*, ed. Abdullah Subhan, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 210.

hadis ini lebih mengarah kepada keburukan pemimpin negara jika diambil oleh perempuan.

Akan ada perbedaan ketika meninjau hadis ini pada keterlibatan perempuan dalam ranah legislatif atau perwakilan dari suatu kelompok untuk menjamin hak-hak perempuan. Artinya ketika perempuan menjadi wakil rakyat pada dasarnya tidak menjadi suatu permasalahan dalam hukum Islam. Ini mengingat bahwa ketentuan hadis Nabi Saw. di atas ditujukan kepada pemimpin sebuah negara dan bukan pada tatanan perwakilan untuk mewakili masyarakat. Oleh karenanya nampak tidak menjadi permasalahan ketika keterlibatan perempuan yang telah ditentukan pada Pasal 173 Ayat (2) huruf e bahwa “Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Kemudian memperhatikan bahwa fakta keterlibatan perempuan dalam pemilu di Indonesia juga didasari atas kurangnya keterlibatan perempuan dalam parlemen sedangkan kebutuhan masyarakat mengenai hak-hak perempuan juga harus diwakili. Hal inilah menjadikan keterlibatan perempuan pada ranah legislatif menjadi perlu untuk memberikan keseimbangan dan juga maslahat.

Adapun jika fokus pada ketentuan keterlibatan jumlah kuota minimal 30% pada kepengurusan partai politik sejatinya merupakan proporsi yang sesuai, mengingat jumlah perbandingan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam tatanan legislatif melalui pemilu justru seimbang baik ditinjau dari aspek hukum maupun ketentuan hukum Islam. Nabi Saw. mensabdakan:

دَثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا⁵.

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid -yaitu Ibnu Aslam- dari 'Iyadl bin 'Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah Saw. pada hari raya 'Iedul Adlha atau Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda: "Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian.” Kami bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi: “Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa?" Kami jawab, “Benar.” Beliau berkata: “Itulah kekurangan agamanya.”

Dari keterangan hadis di atas menunjukkan keterkaitan kesaksian seorang perempuan sama dengan setengah kesaksian satu orang laki-laki, atau dua orang kesaksian perempuan sama dengan satu kesaksian laki-laki. Ini menunjukkan proporsional perempuan yang bertindak hukum harus dimaknai dengan jumlah keterlibatan laki-laki yang lebih dominan minimal dua berbanding satu. Artinya

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I* (Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1981), hlm. 68.

adalah bahwa ketentuan keterlibatan perempuan minimal 30% dari kepengurusan partai politik dalam pemilu tidak bertentangan dengan ketentuan hadis Nabi Saw. Hanya saja menurut hemat penulis ketentuan pasal-pasal yang menentukan keterlibatan perempuan minimal 30% haruslah dibatasi. Ini untuk menjamin kepastian hukum bahwa keterlibatan perempuan tidak melebihi keterlibatan laki-laki bahkan dalam porsi yang sama. Meskipun demikian dengan ketentuan ini fakta keterlibatan perempuan masih sangat minim, hanya saja perlu menjadi pertimbangan bahwa pada masa yang akan datang keterlibatan perempuan dalam politik bisa jadi meningkat.

Selanjutnya keterlibatan perempuan dalam politik ini perlu memperhatikan tinjauan historis Umar bin Khattab yang pada saat itu merupakan seorang Khalifah yang sangat paham akan hukum Islam pernah mengangkat seorang perempuan dari suku Quraish yakni al-Shifa yang saat itu menjadi pengawas pasar dan mengurus permasalahan timbangan.⁶ Ini menunjukkan bahwa perempuan dapat terlibat dalam ranah pengawasan sebagai penyeimbang pemerintah dalam memimpin negara.

Dari hal ini dapat ditarik benang merah bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik pada lembaga legislatif memang dibutuhkan dan sejatinya juga didukung oleh hadis Nabi Saw. Ketentuan keterlibatan perempuan dalam politik sebagaimana pada Undang-Undang Pemilihan Umum jelas memberikan hak-hak kepada perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan. Kendati demikian juga perlunya memperhatikan keterlibatan tersebut karena perempuan memiliki sifat

⁶ Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim* (Jakarta: Pelangi Aksara, 2011), hlm. 211.

sebagaimana kodratnya sebagai perempuan yang bisa mempengaruhi kinerja dalam pemerintahan.

2. Kepemimpinan Perempuan pada Eksekutif

Selanjutnya meninjau kepemimpinan perempuan pada lembaga eksekutif yakni sebagai pemimpin merupakan pembahasan yang sangat penting. Ini mengingat ketentuan hadis Nabi Saw. yang nampak memberikan penegasan bahwa kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara sejatinya dapat memberikan kemudahan. Keterlibatan perempuan dalam eksekutif pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas memberikan keleluasaan kepada perempuan untuk dapat menjadi pemimpin sebuah negara.

Perjalanan historis politik Islam menunjukkan fakta bahwa memang belum pernah ada perempuan yang memimpin *daulah Islamiyyah* dari masa Nabi Saw. dan juga para sahabat. Jika diperhatikan ini tentu mempertimbangkan sabda Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ
 أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ
 قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁷

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitsam telah menceritakan kepada kami ‘Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Saw. tahu kerajaan Persia mengangkat anak

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 87.

perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda: ‘Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka’.’⁸

Secara tekstual hadis ini jelas melarang perempuan untuk menjadi pemimpin tertinggi di sebuah negara. Meskipun beberapa pandangan menyatakan bahwa hadis ini hanya dikhususkan kepada Kisra sebagai pemimpin Persia jika ditinjau dari kontekstual hadis, hanya saja perlu memperhatikan dan menyandingkan makna hadis terkait keterlibatan perempuan sebagai kepala negara. Meskipun menggunakan kalimat *khobar* atau berita, hanya saja isi berita tersebut datang dalam sebuah anjuran atau *thalab*. Isi berita tersebut memuat terkait dengan celaan terkait dengan pemerintahan yang kemudian diserahkan kepada perempuan atau ketiadaan keberuntungan di dalamnya. Ini akan menjadi sebuah indikasi atau *qarinah* bahwa anjuran Nabi Saw. merupakan sebuah kejelasan dan ketegasan.⁹

Jika menyandingkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum dengan ketentuan hadis di atas nampak menunjukkan adanya dua hal yang bertolak belakang. Hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang pemilihan umum bahkan diprakarsai oleh ketentuan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum tertinggi, akan tetapi perlu kiranya juga memperhatikan aspek hukum melalui tinjauan hadis. Ini dibuktikan dari tinjauan sejarah bahwa belum adanya perempuan yang dapat memimpin *daulah Islamiyyah* secara *kaffah* atau murni sejak zaman Nabi Saw. Keterlibatan

⁸ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid II*, ed. Abdullah Subhan, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 210.

⁹ Danial, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis”, hlm. 15.

perempuan sendiri dalam politik hanya pada tatanan kepemimpinan terhadap suatu urusan dan tidak pada tatanan kepala negara.

Salah satu contoh keterlibatan perempuan adalah pada hak untuk menduduki jabatan publik tertentu sebagaimana Aisyah Ra. bahkan Nabi Saw. pernah berkata bahwa “ambillah setengah dari agamamu dari Khumaira ini yakni Aisyah.¹⁰ Dari hal inilah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan atau kepemimpinan perempuan dalam Islam tidak lebih untuk memimpin sebuah negara yang besar.

Perempuan memang dimuliakan dalam berbagai hak seperti sikap dan Islam telah menjamin hak perempuan untuk terlibat dalam urusan umat. Perempuan yang berkiprah pada tatanan publik ternyata tidak sedikit. Peranan perempuan pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabat pernah dijelaskan oleh Asma Ziyadah bahwa ada beberapa perempuan yang berperan dalam kemajuan Islam seperti Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim pada saat peperangan. Kemudian ada Ummu Ammarah dan Juga Nusaibah binti Ka’ab yang ikut untuk memerangi Nabi Palsu yakni Musailammah al-Kadzab. Bahkan ada beberapa perempuan muslim yang juga menjaga tawanan perang yakni Ummu Tamin istri Khalid.¹¹

Kemudian penulis berangkat dari padangan Al-Bassam menjelaskan mengenai hadis terkait dengan larangan perempuan menjadi seorang pemimpin dan suatu negara yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin tidak akan

¹⁰ Lukman Arake, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), hlm. 26.

¹¹ Asma’ Muhammad Ziyadah, *Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam*, ed. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), hlm. 27.

bahagia, bahkan pada urusan dunia maupun akhirat. Jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah juga berpendapat demikian kecuali ulama Hanafiyyah yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya saja tidak menjadi hakim dalam perkara had.¹² Artinya perempuan memang boleh terlibat dalam urusan-urusan politik atau pemerintahan hanya saja pada perkara tertentu. Ini juga menimbang ketentuan hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا¹³.

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid -yaitu Ibnu Aslam- dari 'Iyadl bin 'Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah Saw. pada hari raya 'Iedul Adlha atau Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda: "Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalinya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian.” Kami bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi: “Itulah kekurangan akalinya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid

¹² Al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam Juz VI* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 142.

¹³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I* (Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1981), hlm. 68.

dia tidak shalat dan puasa?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya."

Hadis ini nampak menunjukkan perbandingan dan perbedaan yang mendasar terkait kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Banyak kekurangan perempuan sebagai pemimpin ketika bersandar pada hadis ini. Imam al-Mawardi menjelaskan ada beberapa syarat pemimpin baik itu khalifah, imam, maupun presiden dan tidak menentukan keharusan baik itu laki-laki maupun perempuan. Hanya saja beliau mendasarkan perspektif yang dibangun terkait dengan syarat pemimpin yang lebih ditekankan kepada laki-laki. Beliau menyatakan bahwa kepemimpinan kurang baik dipikul oleh perempuan yang dinukil dari beberapa dalil baik itu al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw.¹⁴

Berdasarkan keterangan-keterangan hadis mengenai kepemimpinan perempuan nampak perlu memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang membolehkan perempuan menduduki jabatan presiden. Tidak mengapa kiranya untuk mengkaji ulang keterlibatan perempuan untuk memimpin negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kendati demikian kepemimpinan perempuan selain menjadi kepala negara sejatinya tidak dilarang dalam Islam bahkan hadis Nabi Saw.

Perempuan dapat menjadi seorang menteri, hakim, bahkan kepala daerah mengingat keterlibatan perempuan dan kepemimpinannya memang menjadi hak yang dijamin dalam Islam. Hanya saja keterlibatan perempuan sebagai kepala negara yang harus menjadi perhatian. Ini didukung oleh pendapat Yusuf al-

¹⁴ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ed. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 53-54.

Qardhawi bahwa hadis sahih sebelumnya terkait kepemimpinan perempuan menurutnya perempuan memang tidak elok ketika memimpin secara umum (*al wilayah al-'ammah*) yakni kepemimpinan yang secara langsung memimpin rakyat atau kekuasaan yang menyeluruh seperti pemimpin sebuah negara (*daulah*). Kata *amrahum* pada hadis tersebut menjelaskan urusan kekuasaan kepemimpinan yang umum.¹⁵

Sejatinya Islam memberikan ketentuan dan mengangkat harkat martabat perempuan sangat tinggi, bahkan larangan perempuan untuk menjadi pemimpin pada dasarnya kurang sejalan dengan misi pokok hadirnya Islam, prinsip yang ditegakkan, bahkan sejarah kepemimpinan perempuan dalam Islam. Islam mengakui kecerdasan yang dimiliki perempuan. Mustafa as-Siba'i menjelaskan bahwa perempuan dapat diwasiatkan untuk menjaga anak-anak dan juga mereka yang lemah akalnya. Perempuan dapat menjadi wakil dari sebuah perkumpulan baik itu organisasi masyarakat, ketua partai politik, kepala dinas, kementerian, dan sebagainya, bahkan ia dapat membuat akad terkait dengan harta kekayaan yang ia pimpin, serta perempuan dapat menjadi saksi.¹⁶

Melalui hadis Nabi Saw. perempuan tidaklah dilarang untuk menjadi pemimpin dalam beberapa kesempatan. Perempuan bahkan dapat merintis karir dalam lembaga pemerintah dengan adanya syarat bahwa ia tetap harus menjalankan syariat Islam dan mampu untuk mengatur kepentingan keluarga. Artinya perempuan yang berposisi sebagai pemimpin harus dapat

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*, ed. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 529.

¹⁶ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam dalam Konteks Kekinian*, hlm. 74.

menyeimbangkan antara kepemimpinan di rumah dan di luar rumah untuk dapat menjaga martabatnya sebagai seorang perempuan.¹⁷ Peran perempuan dalam politik pada masa awal Islam juga terlihat dari peran Asma binti Umais yang ikut berhijrah dan membantu Nabi Muhammad Saw. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَلَّغْنَا مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخْوَانِي لِي أَنَا أَصْغَرُهُمَا أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخِرُ أَبُو رُهِمٍ إِذَا قَالَ بَضْعًا وَإِذَا قَالَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي قَالَ فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا قَالَ فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ أَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا لِأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ قَالَ فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِنْ قَدِيمِ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَةٌ وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ فَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلِمَةً كَذَبْتَ يَا عُمَرُ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعْطِي جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارٍ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعْدَاءِ الْبُعْضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكَرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ وَسَأَذْكَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 117.

وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُهُ وَ وَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Barrad Al Asy'ari dan Muhammad bin Al Allaa Al Hamdani keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepadaku Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata; "Ketika kami sedang berada di Yaman, kami mendapat informasi tentang tujuan hijrah yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw., lalu kami pun turut pergi untuk berhijrah ke wilayah tersebut (Habasyah). Pada saat itu kami terdiri dari diri saya sendiri dan dua orang saudara laki-laki saya. Saya adalah orang yang paling kecil, sementara saudara saya yang satu bernama Abu Burdah dan yang lainnya bernama Abu Ruhm." Abu Musa berkata; 'Mereka terdiri dari beberapa orang atau Iima puluh tiga orang atau lima puluh dua orang dari kaum kami.' Abu Musa berkata; 'Kami berlayar hingga terbawa oleh perahu kami ke Raja Najasyi di Habasyah. Kemudian kami bergabung dengan Ja'far bin Abu Thalib beserta rombongannya di sisi Raja Najasyi. Ja'far berkata; 'Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah mengutus kami kemari. Selain itu, beliau juga menyuruh kami untuk menetap sini. Oleh karena itu, menetaplah kalian bersama kami.' Abu Musa berkata; 'Lalu kami tinggal bersama Ja'far hingga kami semua datang.' Abu Musa berkata; 'Kami semua bertemu dengan Rasulullah Saw. ketika beliau telah memenangkan perang Khaibar. Beliau memberikan jatah rampasan perang kepada kami. Beliau tidak memberikan jatah rampasan perang sedikitpun kepada orang yang tidak ikut dalam penaklukan Khaibar, kecuali kepada orang yang ikut berperang bersama beliau dan kepada orang yang ikut dalam rombongan kami bersama Ja'far dan kawan-kawannya.' Abu Musa berkata; 'Ada sebagian orang yang mengatakan kepada kami yang bergabung dalam pelayaran hijrah ke Habasyah; 'Kami mengungguli kalian dalam masalah hijrah.' Abu Musa berkata; 'Asma' binti Umais, yang termasuk dalam rombongan pelayaran kami, pernah berkunjung ke rumah Hafshah, istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Asma' pernah turut hijrah ke Raja Najasyi.' Pada suatu ketika Umar bin Khaththab masuk ke rumah Hafshah, kebetulan Asma' sedang berada di situ. Ketika Umar melihat Asma' ada di dalam

rumah, maka ia pun bertanya; 'Siapa ini hai Hafshah?' Hafshah menjawab; 'Dia adalah Asma' binti Umais!' Umar bertanya lagi; 'Apakah ia pernah ikut hijrah ke Habasyah dengan berlayar?' Asma' binti Umais menjawab; 'Ya, saya turut hijrah ke Habasyah.' Umar melanjutkan ucapannya; 'Kalau begitu, kami lebih berhak terhadap Rasulullah daripada kalian.' Asma' menjadi marah dan berkata; 'Kamu berdusta hai Umar! Demi Allah, kalian memang menyertai hijrah Rasulullah Saw. Tapi beliau memberi makan orang yang lapar di antara kalian dan memberi nasihat orang yang tidak mengerti di antara kalian, sedangkan kami berhijrah ke suatu negeri yang amat jauh di Habasyah yang penuh dengan tantangan karena Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, saya tidak akan makan dan minum sebelum saya laporkan ucapanmu itu kepada Rasulullah Saw. Karena kami merasa dihina dan dicemaskan. Oleh karena itu, akan saya adukan persoalan ini kepada Rasulullah Saw. Demi Allah. saya tidak berdusta dan tidak mengada-ada.' Abu Musa berkata; 'Ketika Rasulullah Saw. datang ke rumah Hafshah, maka Asma' pun langsung menghadap beliau dan mengadukan persoalan yang mengganjal hatinya; 'Ya Rasulullah, Umar bin Khaththab tadi mengutarakan begini dan begitu.' Mendengar pengaduan Asma binti Umais itu, Rasulullah Saw. berkata: 'Ketahuilah oleh mu hai Asma, Umar bukanlah orang yang lebih berhak daripada kalian terhadapku. Umar dan para sahabatnya hanya mendapat ganjaran pahala sekali hijrah. Sebaliknya kalian yang tergabung dalam hijrah dengan mengendarai perahu itu mendapat dua kali pahala hijrah.' Asma' binti Umais berkata; 'Setelah itu, saya melihat Abu Musa dan para sahabat yang tergabung dalam hijrah ke Habasyah dengan mengendarai perahu datang berbondong-bondong untuk bertanya kepada saya tentang hadits ini. Di dunia ini tidak ada yang lebih menyenangkan dan membesarkan jiwa mereka dan apa yang disabdakan Rasulullah kepada mereka.' Abu Burdah berkata; 'Asma' berkata; 'Sungguh saya lihat Abu Musa dan ia meminta saya mengulangi lagi hadits itu.'"

Terkait dengan permasalahan keterlibatan kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat bersandar pada pendapat para ulama yang juga didasari atas hadis-hadis Nabi Saw. bahwa perempuan dapat memimpin selama tidak pada ranah kepala negara.